



## Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih (Studi Kasus di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)

**Latifaza Rais Aminurdin\*, Irsan**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember Indonesia

\*latif.raisamurdin@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan tanah wakaf sebagai pemakaman khususnya yang terjadi di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dalam perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang ada secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi kasus, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga tetap Permata Hijau yang telah berkontribusi dalam pembelian tanah wakaf memiliki hak untuk dimakamkan di tanah tersebut, sedangkan non-warga tetap atau warga pengontrak harus membayar pengganti lahan yang digunakan jika ingin dimakamkan di tanah tersebut. Dalam perspektif fikih, ketentuan pemanfaatan tanah wakaf ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena pengaturan pemanfaatan tanah wakaf oleh warga tetap sesuai dengan prinsip wakaf, dan pembayaran oleh non-warga tetap bukan merupakan praktik jual-beli yang dilarang, melainkan untuk pemeliharaan dan pengembangan tanah wakaf.

**Kata kunci :** Wakaf; Makam; Fikih.

### Abstract

*This research aims to analyze the utilization of waqf land as a cemetery, particularly in Jelegong Village, Rancaekek Subdistrict, Bandung Regency, from a fiqh perspective. The research employs a qualitative approach with a case study method to understand and explain the existing phenomenon in depth. Data were collected through interviews, case studies, and documentation. The results of the research show that permanent residents of Permata Hijau who have contributed to the purchase of the waqf land have the right to be buried there, while non-permanent residents or tenants must pay a fee for the land used if they wish to be buried there. From a fiqh perspective, the provisions for utilizing the waqf land do not contradict Islamic law, because the management of the waqf land by permanent residents aligns with the principles of waqf, and the payment by non-permanent residents is not considered a prohibited sale transaction, but rather for the maintenance and development of the waqf land.*

**Keywords:** Waqf; Cemetery; Fiqh

## I. PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan pembangunan fisik yang didorong oleh ekonomi menjadikan pasokan lahan menjadi suatu permasalahan, terutama di wilayah perkotaan. Tidak hanya harga lahan untuk perumahan yang semakin mahal, lahan untuk pemakaman juga semakin sulit didapatkan. Kekurangan ini menjadi suatu keprihatinan banyak pihak, termasuk lembaga Islam.

Dalam konteks pemakaman, tanah wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan lahan pemakaman bagi umat Islam. Ketersediaan tanah makam yang memadai menjadi bagian integral dari infrastruktur keagamaan dan sosial sebuah komunitas Muslim. Namun, pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan pemakaman juga memerlukan pemahaman yang dalam tentang aspek-aspek fikih yang terkait dengan wakaf serta aplikasinya dalam konteks pemakaman.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan permasalahan fikih yang termasuk dalam bab mu'amalah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat 'Abdullah bin 'Umar rad}iyalla}hu 'anhu, beliau berkata:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا , فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

*“Bahwa ‘Umar bin al-Khat}a}b rad}iyalla}hu ‘anhu telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui nabi shalla}hu ‘alayhi wa sallam untuk meminta perintahnya tentang tanah tersebut, ia pun berkata, ‘Aku telah mendapatkan sebidang tanah yang belum pernah aku dapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan tentang tanah itu?’ Lalu beliau bersabda, ‘Jika engkau bersedia engkau tahan (wakafkan) pokok tanah tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.’ Lalu*

<sup>1</sup> Amelia Fauzia dkk, Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hal. 45.

*'Umar mewakafkan hasilnya, di mana pokok tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, dan hasil dari tanah tersebut dia diwakafkan kepada para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) dan tamu, dan tidak mengapa bagi orang yang mengurus tanah wakaf tersebut untuk memakan darinya dengan cara yang baik dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud untuk menimbunnya.'*<sup>2</sup> Dalam hadis tersebut menunjukkan adanya syariat wakaf dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam fikih wakaf seperti syarat-syaratnya.

Dalam permasalahan tanah makam, sering kali masyarakat kesulitan mendapatkan tanah makam, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat harus membeli tanah kosong untuk dijadikan tanah makam, namun pada pembeliannya masyarakat terhalang oleh biaya sehingga perlu adanya iuran untuk pembelian tanah kosong untuk dijadikan tanah wakaf yang akan dimanfaatkan sebagai tanah makam. Dalam permasalahan yang akan peneliti kaji ini adalah persyaratan pemanfaatan tanah wakaf tersebut yang dibeli dari uang hasil iuran wajib warga sekitar sebagai tanah makam yang hanya dapat dimanfaatkan oleh warga tetap yang ikut membayar iuran pembelian tanah tersebut, di samping itu juga terdapat persyaratan lain bagi non-warga tetap yang ingin dimakamkan di pemakaman tersebut harus membayar sejumlah uang sebagai pengganti lahan makam yang digunakan di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemanfaatan tanah wakaf sebagai tanah makam dari perspektif fikih. Dengan memperhatikan kerangka hukum Islam, prinsip-prinsip wakaf, dan panduan fikih yang relevan, penelitian ini akan menggali praktik-praktik pengelolaan tanah wakaf sebagai tanah makam, serta mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang telah ditetapkan.

Dengan menganalisis hubungan antara wakaf, pemakaman, dan fikih, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat mengelola tanah wakaf secara efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>2</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1. (Kairo, Mesir: Daar Al-Ta'sis, 2012) jld. 3, hlm 580, bab Syarat-syarat pada wakaf, no 2754.

pemahaman kita tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konteks pengembangan sosial dan ekonomi umat Islam.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pemanfaatan tanah wakaf sebagai tanah makam dari perspektif fikih, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan tanah wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi kepentingan umum.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti ingin memahami dan menjelaskan secara mendalam fokus yang akan diteliti bukan menjelaskan sebab akibat sebagaimana yang dilakukan peneliti kuantitatif. Pertimbangan lain juga ingin menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study), yaitu penelitian untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu kasus atau masalah secara terperinci, spesifik dan mendalam. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus dan, dokumentasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Wakaf dalam perspektif fikih**

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, mulai dari urusan-urusan yang ringan seperti cara buang hajat sampai pada urusan-urusan yang rumit seperti peperangan, semua itu diatur dalam Islam dengan memiliki dasar legalitas yang ditetapkan baik dalam al-Quran, Al-Hadis atau ijma' para ulama. Di antara urusan yang telah diatur dalam Islam adalah masalah wakaf.

Wakaf dalam perspektif fikih Islam didefinisikan sebagai perbuatan menahan suatu barang tertentu yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan keberadaannya yang tetap (tidak hilang atau punah) dengan tujuan mendekatkan diri

kepada Allah, yaitu dengan menahan pokok harta dan membelanjakan hasilnya di jalan Allah.<sup>3</sup>

Wakaf tidaklah dinyatakan sah kecuali telah memenuhi beberapa rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf menurut mayoritas ulama (*al-Ma'likiyah*, *al-Syafi'iyah* dan *al-Hanabilah*) ada 4:

- 1) *Shigah*, yaitu ijab dan kabul (pernyataan pemberian dan penerimaan). Pernyataan pemberian ini bisa dengan mengucapkannya langsung atau yang menggantikan ucapan seperti isyarat, tulisan atau perbuatan.<sup>4</sup>
- 2) Wakif (pemberi wakaf). Seorang wakif disyaratkan adalah orang yang mampu untuk melakukan transaksi jual beli. Di antara syarat seseorang dikatakan mampu melakukan transaksi jual beli adalah: (1) berakal, (2) balig, (3) merdeka (4) bukan seseorang yang bodoh dalam bertransaksi dan bukan yang bangkrut.<sup>5</sup>
- 3) *Mauquf 'alayhi* (yang diberi wakaf kepadanya). *Mauquf 'alayhi* adalah otoritas yang berhak memanfaatkan harta yang wakafkan, baik otoritas tersebut adalah seseorang yang sudah ditentukan atau otoritas yang tidak ditentukan orangnya (umum) seperti orang-orang miskin atau orang-orang fakir secara umum.<sup>6</sup>
- 4) *Mauquf* (harta yang diwakafkan). *Mauquf* merupakan benda atau harta yang nyata yang dapat dimiliki yang boleh untuk dimanfaatkan.<sup>7</sup>

'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azam menjelaskan dalam bukunya *Fiqh al-Mu'amalat* bahwa syarat wakaf ada 4, yaitu:

- 1) *Al-Ta'bid* (tidak terputus). Ada dua bentuk wakaf yang bersifat selamanya, bentuk yang pertama, mewakafkan harta kepada orang yang keberadaannya selalu ada seperti orang-orang fakir, para mujahid dan para penuntut ilmu. Bentuk yang kedua, mewakafkan kepada orang yang keberadaannya akan berakhir

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun dari Ulama Fiqih, *Fiqh al-Muyassar fi D'au'i al-Kita>b wa al-Sunnah*, (Madinah: Al-Malik Fahd li T'aba>'ah al-Mus}haf al-Syari>f, 1424 H) hlm. 267.

<sup>4</sup> *Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu'u>n al-Isla>miy, al-Mawsu>'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: *Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu'u>n al-Isla>miy*, 2006), jld. 44, hlm. 112.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 161.

kemudian dilanjutkan kepada orang setelahnya yang keberadaannya selalu ada seperti wakaf kepada seseorang tertentu kemudian kepada orang-orang fakir atau wakaf kepada seseorang tertentu kemudian kepada keturunannya kemudian kepada orang-orang fakir. Wakaf bentuk yang kedua ini disebut dengan wakaf *Munqat}i al-Ibtida' mutas}il al-Intiha'* (terputus di awal dan bersambung di akhir).<sup>8</sup>

- 2) *Al-Tanji>z* (direalisasikan segera). Tidak sah wakaf dengan persyaratan tertentu yang mengikat, seperti seseorang mengatakan “saya mewakafkan tanahku ini kepada Zaid jika telah datang akhir bulan” karena wakaf adalah akad yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat akad terjadi, maka tidak sah wakaf dengan persyaratan tertentu yang mengikat sebagaimana jual-beli dan hibah. Persyaratan ini hanya berlaku untuk wakaf yang bukan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah secara jelas seperti wakaf kepada seseorang tertentu, adapun jika wakaf itu bentuknya mendekatkan diri kepada Allah secara jelas seperti memerdekakan budak atau membangun masjid atau yang lainnya maka itu diperbolehkan.<sup>9</sup>
- 3) Menjelaskan siapa yang menerima wakaf. Jika dalam wakaf hanya menyebutkan harta yang diwakafkan tanpa menyebutkan kepada siapa harta tersebut diwakafkan maka wakafnya batal karena tidak disebutkan orang yang menerima wakaf.<sup>10</sup>
- 4) *Al-Ilza>m* (mengharuskan terjadinya wakaf tanpa persyaratan). Jika seseorang mewakafkan sesuatu dari harta miliknya kepada orang-orang fakir dan ia mensyaratkan boleh bagi dirinya melanjutkan wakafnya atau menarik kembali wakafnya sesuai keinginan dia maka batal wakafnya. Sebagian berpendapat bahwa wakafnya sah namun persyaratannya batal.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Abd al-'Aziz Muh}ammad 'Azza>m, Fiqh al-Mu'a>mala>t*, (t.k.: *Maktab al-Risa>lah al-Dauliyyah li al-T}aba>'ah wa al-Kumbyutir*, 1997-1998), hlm. 221.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 224.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 225

## **B. Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung**

Penelitian ini dilakukan di Desa Jelegong Desa Jelegong yang terletak di sebelah timur Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan luas 437,42 Ha. Desa Jelegong terletak pada posisi Koordinat Bujur : 107. 764087 dan Koordinat Lintang - 6.980484 , dengan ketinggian kurang lebih 600 M d iatas permukaan laut.. Desa Jelegong terbagi dalam 5 Dusun, 23 RW dan 97 RT, masing-masing sebagai berikut: Dusun 1 terdiri dari RW. 01, 02, 10, 12, 21 dan 22, Dusun 2 terdiri dari RW. 03, 07 dan 11, Dusun 3 terdiri dari RW. 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, Dusun 4 terdiri dari RW. 04 dan 08, Dusun 5 terdiri dari RW. 05, 06, 09, 13, 14 dan 23.<sup>12</sup>

### **1. Sejarah Adanya Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek**

Awal mula adanya tanah wakaf sebagai tanah makam di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang dikhususkan untuk warga Permata Hijau RW 15 sampai dengan RW 20 berdasarkan yang disampaikan oleh ketua P2M (Pengurus Pemeliharaan Makam) bapak Ustaz Dadin adalah berawal dari semangat warga untuk memiliki lahan tanah makam sendiri bagi pemakaman muslim di Permata Hijau. Sebelumnya, pemakaman warga Permata Hijau digabung dengan warga Desa Jelegong, Cipasir, dan Talun di daerah Cipasir. Namun, karena keterbatasan lahan di Cipasir, warga berinisiatif untuk memiliki lahan makam sendiri<sup>13</sup>.

Untuk mendapatkan lahan makam sendiri, warga Permata Hijau yang terdiri dari RW 15 sampai dengan RW 20 bersepakat untuk membeli lahan kosong dengan cara dicicil dengan dua tahap sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dadin:

Alhamdulillah bahwa sekitar awal tahun 2000 maka warga sepakat untuk bersama sama untuk punya keinginan untuk memiliki makam sendiri.

---

<sup>12</sup> <https://jelegong.desa.id/artikel/2016/8/27/wilayah-desa>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

<sup>13</sup> Dadin, *Wawancara* (Bandung, April 2024)

Sehingga Alhamdulillah terwujudlah untuk tanah makam tahap pertama dengan sebesar dengan luas 90 tumbak, 90 tumbak dan 90 tumbak ini. Apa cara pembeliannya? Di antaranya adalah tanah membeli kepada ibu cucu Rosita dengan cara bertahap yaitu dengan cara dicicil oleh warga setiap bulan di tahap pertama. Alhamdulillah juga sampai beberapa tahun yang 90 tumbak itu selesai bisa terbayarkan. Itu di tahap yang pertama. Kemudian. Setelah di tahun kurang lebih tahun 2020 atau kami melihat bahwa yang 90 tumbak itu sudah terlihat hampir penuh lahan pemakaman, sehingga warga bermusyawarah lagi untuk penambahan untuk penambahan lahan lahan makam. Nah Alhamdulillah ternyata di tahun 2020 kita mulai merintis kembali untuk pembelian tanah makam yang tahap yang kedua. Tanah makam yang kedua yaitu sebesar 50 tumbak. Kita membeli dari yang namanya Pak Osad dan sama dengan cara dicicil selama 3 tahun. Selama 3 tahun Alhamdulillah warga bisa menyelesaikan dan kemudian Pak Osad sendiri mewakafkan dari tanahnya 5 tumbak. Jadi penambahan untuk tahap yang kedua ini. Tahap yang kedua ini adalah dengan seluas 55 tumbak.<sup>14</sup>

Dengan selesainya pembelian tanah tahap kedua pada tahun 2023, total lahan wakaf yang dimiliki warga Permata Hijau untuk pemakaman muslim mencapai 145 tumbak sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dadin:

Bahwa tahun 2023 terwujud lahan wakaf tanah wakaf untuk pemakaman yaitu 90 ditambah 55 tumbak. Jadi kita memiliki 145 tumbak. Nah ya alhamdulillah itu merupakan sejarah ya secara sejarah itu merupakan upaya yang telah di lakukan oleh warga karena kegigihan untuk memiliki warga tanah wakaf tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

## **2. Sistem Pembayaran Tanah Wakaf Pemakaman Permata Hijau**

Warga Permata Hijau diberikan kesempatan untuk mencicil pembayaran tanah makam selama satu tahun. Namun, dalam praktiknya, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, hingga satu setengah tahun atau bahkan dua tahun, tergantung pada kemampuan dan keadaan finansial masing-masing warga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadin:

Sistem pembayaran tanah wakaf pemakaman Permata Hijau baik di tahap kesatu dan juga tahap kedua. Alhamdulillah kita diberi keringanan oleh pihak penjual, yaitu kita dipersilakan untuk mau memberikan DP dulu, bahkan tidak ditetapkan berapa persennya. Dan selanjutnya cara pembelannya adalah secara dicicil. Realisasinya bahwa warga diberikan kesempatan oleh kami sebagai para panitia untuk mencicil, diberikan waktu selama satu tahun untuk mencicil tanah makam tersebut. Walaupun dalam kenyataannya memang ada yang melebar sampai setahun setengah, ada yang sampai dua tahun itu melihat karena bagaimana kemampuan dan keadaan warga itu sendiri, sekalipun di antaranya juga ada yang secara cash, mereka memberikan pembayaran itu tanpa di tanpa dicicil.<sup>16</sup>

## **3. Ketentuan Pemanfaatan Tanah Wakaf sebagai Tanah Makam di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek**

Dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai tanah makam di Permata Hijau Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek terbagi menjadi dua kategori warga, warga tetap dan warga pengontrak atau insidental (non-warga tetap).

### **a) Hak Pemakaman bagi Warga Tetap**

Warga tetap yang telah memiliki rumah sendiri di Permata Hijau (RW 15 – RW 20) yang telah membayar kontribusi pembelian tanah wakaf pemakaman memiliki hak untuk dimakamkan di tanah wakaf tersebut. Hak ini juga berlaku untuk orang tua dan keturunannya sampai pada tahap

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

anak dari warga yang membayar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadin:

Dalam ketentuannya bahwa yang membayar atau yang ditetapkan untuk membayar bayaran secara mutlak adalah warga-warga tetap yang sudah memiliki Administrasi Kewarganegaraan di Permata Hijau dan termasuk sudah memiliki rumah sendiri di Permata Hijau. Lalu dalam ketentuan siapa saja yang berhak untuk memakai lahan tanah tersebut di antaranya adalah. Makanya untuk warga tetap orang tuanya yang membayar termasuk yang berhak untuk menggunakan lahan tanah itu adalah para anak anaknya sampai ke tahap anak yang menjadi keturunan dari orang tua yang sudah membayar tersebut berapa pun anaknya yang ada.<sup>17</sup>

b) Ketentuan bagi Non-Warga Tetap

Jika saudara, adik, kakak, atau ibu dari warga tetap yang bukan warga Permata Hijau dan warga pengontrak yang sejak awal tidak diwajibkan untuk berkontribusi dalam pembeli tanah wakaf pemakaman jika meninggal dan ingin dimakamkan di Permata Hijau, mereka harus membayar pengganti lahan tanah yang digunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadin:

Sedangkan andai kata ketika suatu saat ada saudara atau adik atau kakak atau ibu daripada warga yang sedang mampir dan ternyata meninggal di Permata Hijau dan meminta untuk dimakamkan di Permata Hijau, tapi dia itu adalah bukan warga di kami tapi memiliki anak yang tinggal di sana, maka di situ ada ketentuan mereka harus memberikan bayaran untuk pengganti lahan tanah yang digunakan. Termasuk warga pengontrak yang memang dari awal juga tidak ikut membayar pembayaran dari tanah makam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

tersebut karena dengan berbagai hal ternyata harus dimakamkan di Permata Hijau, maka itu memiliki aturan yang harus dilengkapi oleh warga pengontrak tersebut, termasuk ada pembiayaan, termasuk ada pembiayaan yang perlu dibayar untuk pengganti tanah lahan makam tersebut.<sup>18</sup>

Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Pengurus Pemeliharaan Makam Muslim (P2M) Permata Hijau Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada Tata Tertib Pemakaman poin ke 7 yang bertuliskan:

Apabila ada famili atau keluarga dari warga Perum Permata Hijau yang meninggal di Perum Permata Hijau, tetapi belum menjadi Warga tetap Perum Permata Hijau oleh dikarenakan sesuatu hal dan atau dalam keadaan darurat serta didasari rasa kemanusiaan, dapat dimakamkan di TPM Permata Hijau, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. biaya pemakaman dan biaya sewa lahan ditanggung oleh pihak keluarga atau ahli waris, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Pemakaman.....Rp, 2.500,000,-  
Biaya Lahan.....Rp, 4.000.000,-  
Jumlah.....Rp, 6.500.000,-<sup>19</sup>


### **C. Analisis Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Tanah Makam Perspektif Fikih di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung**

Fikih menurut bahasa berarti pemahaman sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Taha ayat 27-28:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Surat Edaran Tata Tertib Pemakaman Pengurus Pemeliharaan Makam Muslim (P2M) Permata Hijau Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.



*“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku.”*

Adapun dalam pengertian para ahli fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan dalam syariat Islam seperti halal dan haram, sah dan tidak sah dan yang semisalnya.<sup>20</sup>

Dari analisis terhadap ketentuan pemanfaatan tanah wakaf sebagai tanah makam di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatannya terdapat dua persyaratan yang mengikat yaitu:

1. Orang yang berhak untuk dimakamkan di tanah wakaf pemakaman tersebut hanya warga tetap yang telah memiliki rumah sendiri di Permata Hijau (RW 15 – RW 20) yang telah membayar kontribusi pembelian tanah wakaf pemakaman dan keturunannya sampai pada tahap anak saja.
2. Orang selain warga tetap (non-warga tetap) seperti saudara, adik, kakak, atau ibu dari warga tetap yang bukan warga Permata Hijau dan warga pengontrak yang sejak awal tidak diwajibkan untuk berkontribusi dalam pembelian tanah wakaf jika meninggal dan ingin dimakamkan di Permata Hijau, mereka harus membayar pengganti lahan tanah yang digunakan.

Dalam perspektif fikih, persyaratan yang pertama di atas tidak menyelisihi syariat dan menjalankan rukun wakaf yang ketiga yaitu mauqu>f ‘alayhi (orang atau otoritas yang berhak memanfaatkan wakaf)<sup>21</sup> dan memenuhi syarat wakaf yang ketiga yaitu menjelaskan siapa yang menerima wakaf, sebagaimana yang dikatakan oleh ‘Abd al-‘Azi>z Muhammad ‘Azza>m: “Dan apabila wakafnya berupa makam, dan pemberi wakaf (wakif) mengkhususkannya untuk suatu golongan, maka makam tersebut khusus untuk mereka, karena manfaatnya kembali kepada mereka.”<sup>22</sup> Ibnu Quda>mah mengatakan:

---

<sup>20</sup> Ibnu Quda>mah al-Hanbaliy, *Rawd}atu al-Naz}ir wa Junnatu al-Muna>z}ir*, (Beirut: Muassasatu al-Rayya>n, 2002), jld. 1, hlm. 54.

<sup>21</sup> *Wuza>rah al-Awqa>f wa al-Syu’u>n al-Isla>miy*, Op.Cit.m jld. 44, hlm, 112.

<sup>22</sup> *Abd al-‘Aziz Muh}ammad ‘Azza>m*, Op.Cit., hlm 227.

“karena pengelolaan wakaf itu mengikuti syarat telah ditetapkan oleh pemberi wakaf (wakif) maka yang demikian juga dengan pengelolanya (nazhir).”<sup>23</sup>

Dalam persyaratan pertama pemberi wakaf yaitu juga bertindak sebagai penerima wakaf (*mauqu>f ‘alayhi*) hal ini juga tidak menyelisihi syariat dengan kadar sesuai kebutuhan, maka pemberi wakaf yaitu warga tetap yang telah memiliki rumah sendiri di Permata Hijau (RW 15 – RW 20) yang telah membayar kontribusi pembelian tanah wakaf pemakaman diperbolehkan memanfaatkan tanah wakaf pemakaman tersebut untuk dimakamkan di sana, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ‘Umar *radiyalla>hu ‘anhu* yang disebutkan oleh *Muhammad bin Isma>’i>l* dalam kitabnya *Shahi>h Al-Bukha>ri*:

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ  
جَعَلَ بَدَنَهُ أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

“Umar *radiyalla>hu ‘anhu* telah mempersyaratkan (dalam tanah wakafnya): tidak mengapa bagi siapa yang mengelolanya untuk memakan (memanfaatkan) sebagian darinya. Dan bisa saja yang mengelola wakaf itu adalah wakif atau selainnya. Demikian juga bagi siapa saja yang menjadikan kurban atau sesuatu untuk Allah maka boleh baginya untuk memanfaatkannya sebagaimana orang lain memanfaatkannya meskipun tidak dipersyaratkan.”<sup>24</sup>

Kemudian *Muhammad bin Isma>’i>l* menyebutkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَهُ فَقَالَ لَهُ ازْكِبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا  
بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ازْكِبْهَا وَإِلَّاكَ أَوْ وَيْحَكَ

<sup>23</sup> *Ibnu Quda>mah, al-Mugniy libni Quda>mah, (Kairo: Maktabah Qa>hiroh, 1968-1969), jld. 6, hlm. 39.*

<sup>24</sup> *Al-Bukha>ri, Muhammad bin Isma>’i>l, Op.Cit., jld. 4, hlm 17.*

“dari Anas *radiyalla>hu* ‘*anhu* bahwa Nabi *shalla>hu* ‘*alayhi wa sallam* melihat seorang lelaki sedang menggiring badanah (unta untuk kurban) maka Beliau berkata kepadanya: ‘Tunggangilah untanya’. Maka orang itu pun menjawab: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya unta itu adalah badanah (untuk kurban)’. Maka Beliau *shalla>hu* ‘*alayhi wa sallam* mengulang perkataannya hingga pada yang ketiga atau empatkalinya Beliau berkata: ‘Tunggangilah untanya, celakalah kamu’.”<sup>25</sup>

Dalam hadits di atas Rasulullah *shalla>hu* ‘*alayhi wa sallam* memerintahkan orang tersebut untuk menunggangi unta yang hendak dijadikan sebagai kurban, padahal kurban adalah sesuatu yang ditujukan untuk Allah sebagai bentuk ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah *shalla>hu* ‘*alayhi wa sallam* tidak melarang orang tersebut untuk memanfaatkan unta tersebut yang dijadikan kurban, begitu pun dengan wakaf maka seorang wakif boleh memanfaatkan harta wakafnya sesuai keperluannya. *Ibnu Quda>mah* mengatakan:

Jika pemberi wakaf mensyaratkan dalam wakafnya agar ia bisa mengambil manfaat dari wakaf tersebut untuk dirinya sendiri, maka wakaf dan syarat tersebut sah ... karena jika seseorang mewakafkan secara umum, seperti masjid, tempat penyediaan air, tempat tinggal untuk musafir, dan makam, maka dia berhak memanfaatkannya ... dan tidak ada perbedaan ia mensyaratkan untuk dirinya sendiri agar bisa memanfaatkan wakafnya tersebut selama masa hidupnya atau dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

Dalam persyaratan kedua, yaitu orang selain warga tetap (non-warga tetap) seperti saudara, adik, kakak, atau ibu dari warga tetap yang bukan warga Permata Hijau dan warga pengontrak yang sejak awal tidak diwajibkan untuk berkontribusi dalam pembelian tanah wakaf jika meninggal dan ingin dimakamkan di Permata Hijau, mereka harus membayar pengganti lahan tanah yang digunakan, persyaratan ini tidak menyelisihi syariat karena pembayaran non-warga tetap yang digunakan sebagai pengganti lahan tanah yang digunakan bukanlah praktik jual-beli tanah wakaf yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibnu Quda>mah*, Op.Cit., jld 6, hlm, 8.

terlarang dalam Islam karena tujuan asal persyaratan ini bukanlah untuk menjual tanah wakaf pemakaman tersebut melainkan untuk menjaga kemanfaatan makam tersebut dan untuk kepentingan pengembangan tanah wakaf yang nantinya kembali manfaatnya kepada *mauqu>f 'alayhi*, sebagaimana yang sampaikan oleh Bapak Ustadz Dadin: “Uang yang dibayarkan oleh non-warga tetap yang ingin dimakamkan di pemakaman permata hijau itu digunakan untuk pemeliharaan makam dan pengembangan atau penambahan tanah ke depan.”<sup>27</sup>

Menjual wakaf pada asalnya tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut telah keluar dari maksud atau tujuan wakaf itu sendiri dan akan menghilangkan manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam hadits:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا

“Lalu ‘Umar mewakafkan hasilnya, di mana pokok tanah itu tidak dijual”<sup>28</sup>

Dalam kitab *Mausu>'ah al-Fiqh al-Islamiy, Muhammad bin Ibra>hi>m bin ‘Abd Allah al-Tuwaijiry* mengatakan: “wakaf adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dari kepemilikannya karena Allah ‘azza wa jalla>, maka tidak boleh melakukan transaksi padanya seperti menjualnya, menghibahkannya atau yang semisalnya karena perbuatan menjual itu membutuhkan kepemilikan sedangkan wakaf itu tidak dimiliki oleh siapa pun.”<sup>29</sup>

Dikecualikan jika dalam keadaan darurat dan/atau untuk menjaga maksud dari wakaf itu sendiri maka diperbolehkan menjual wakaf atau mengganti wakaf tersebut selama ada manfaatnya, Ibnu Taimiyyah berkata:

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan mengganti masjid dengan masjid lain karena suatu maslahat sebagaimana dia membolehkan mengubah masjid karena suatu maslahat. Dia berdalil dengan perbuatan ‘Umar bin al-Khatta>b radiyalla>hu

<sup>27</sup> Dadin, *Wawancara* (Bandung, April 2024).

<sup>28</sup> Al-Bukha>ri, Muḥammad bin Isma>'i}l, *Op.Cit.*

<sup>29</sup> *Muhammad bin Ibra>hi>m bin ‘Abd Allah al-Tuwaijiry, Mausu>'ah al-Fiqh al-Islamiy*, (t.k: Baitu al-Afka>r al-Daulah, 2009), jld. 3, hlm. 692.

'*anhu* bahwa dia mengganti masjid Kufah yang lama dengan masjid yang lain dan masjid yang lama menjadi pasar.<sup>30</sup>

Pada perbuatan sahabat 'Umar *radiyalla>hu* '*anhu* yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal di atas menunjukkan bolehnya mengganti masjid yang statusnya wakaf (milik Allah) sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jin ayat 18:

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾

“Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah”

*Ibnu Quda>mah* mengatakan:

... diperbolehkan menjual wakaf ketika darurat sebagai bentuk menjaga wakaf agar tidak hilang bersamaan dengan itu memungkinkan untuk mendapatkan hasil darinya dan memanfaatkannya meskipun sebagian kecil dari maksud wakaf itu hilang. Kecuali jika manfaatnya sangat sedikit sampai pada batasan tidak dianggap adanya manfaat maka keberadaan manfaat tersebut seperti tidak ada manfaat.<sup>31</sup>

Maka dari analisis yang peneliti lakukan kewajiban yang ditetapkan P2M sebagai pengelola tanah wakaf pemakaman kepada non-warga tetap untuk membayar pengganti lahan tanah yang digunakan jika ingin dimakamkan di tanah wakaf pemakaman warga Permata Hijau (RW 15 – RW 20) Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung bukanlah praktik menjual harta wakaf yang dilarang dalam syariat Islam, karena pada pelaksanaannya uang yang dibayarkan non-warga tetap untuk membayar pengganti lahan tanah yang digunakan adalah untuk pemeliharaan tanah wakaf itu sendiri dan dijadikan biaya modal pengembangan lahan wakaf pemakaman yang baru.

---

<sup>30</sup> *Ibnu Taimiyyah, Taqiy al-Di>n, Majmu>' al-Fata>wa>, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li>tiba>ah al-Mushaf al-Syari>f, 1995), jld. 31, hlm. 266.*

<sup>31</sup> *Ibnu Quda>mah, Op.Cit., jld.6, hlm 30.*

#### IV. KESIMPULAN

Lahan pemakaman yang ada di Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dibeli dengan cara mencicil oleh warga dan kemudian diwakafkan untuk pemakaman warga muslim. Ada dua kategori warga yang dapat memanfaatkan tanah wakaf pemakaman ini: pertama, warga tetap yang telah berkontribusi dalam pembelian lahan pemakaman berhak dimakamkan tanpa biaya tambahan termasuk orang tua dan keturunan mereka sampai pada tahap anak, kedua, non-warga tetap, seperti saudara atau kerabat warga tetap dan warga pengontrak yang harus membayar pengganti lahan jika ingin dimakamkan di sana.

Dalam perspektif fikih, pemanfaatan tanah wakaf ini sesuai dengan syariat Islam karena mengikuti rukun dan syarat wakaf. Warga tetap yang telah berkontribusi dalam pembelian lahan pemakaman berhak memanfaatkan wakaf tersebut, dan pembayaran oleh non-warga tetap yang ingin dimakamkan di sana bukanlah praktik jual-beli wakaf yang dilarang oleh syariat melainkan bertujuan untuk menjaga manfaat dan pengembangan tanah wakaf. Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf sebagai makam di Desa Jelegong ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih, menjaga tujuan utama wakaf, dan memastikan keberlangsungan kemanfaatannya.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

'Azza>m , 'Abd al-'Aziz Muh}ammad. (1997-1998). *Fiqh al-Mu'a>mala>t*. t.k: Maktab al-Risa>lah al-Dauliyyah li al-Taba>'ah wa al-Kumbyutir.

Al-Bukha>ri, Muh}ammad bin Isma>'i>l. (2012). *Shahi>h Al-Bukha>ri*. Kairo: Da>r Al-Ta'si>l.

Al-Tuwaijiriy, Muhammad bin Ibra>hi>m bin 'Abd Allah. (2009). *Mausu>'ah al-Fiqh al-Isla>miy*, t.k: Baitu al-Afka>r al-Daulah.

Dadin, Wawancara (Bandung, April 2024)

Fauzia, Amelia. dkk. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

<https://jelegong.desa.id/artikel/2016/8/27/wilayah-desa>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

Ibnu Qudamah al-Hanbaliy. (2002). *Rawdatu al-Nazir wa Junnatu al-Munazir*. Beirut: Muassasah al-Rayyan.

Ibnu Qudamah. (1968-1969). *al-Mugniy libni Qudamah*. Kairo: Maktabah Qahirah.

Taqiy al-Din Ibnu Taimiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Majma' Al-Malik Fahd li Tabah al-Mushaf al-Syarif.

Tim Penyusun dari Ulama Fikih. (1424 H). *Fiqh al-Muyassar fi Dauli al-Kitaab wa al-Sunnah*. Madinah: Majma' Al-Malik Fahd li Tabah al-Mushaf al-Syarif.

Wuzarrah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiy. (2006). *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wuzarrah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiy.